

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10
 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1
 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran
 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
 2013 Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8
 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
 Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
 Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA-AN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca:
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar
 Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
 Daerah/Perusahaan Daerah.

| Pasal 2 | | Selisih lebih | Rp 23.365.758.077,00 | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|--|--|--|
| Laporan Realisasi Anggaran seba Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 201 | , | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah dengan rincian sebagai berikut : | Rp(350.750.861.303,00) | | | |
| A. Pendapatan Rp1.781.873.278.077,00 | | a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp2.012.017.064.000,00 | | | |
| B. Belanja <u>Rp1.661.266.202.697,00</u> | | b. Realisasi | Rp1.661.266.202.697,00 | | | |
| Surplus Rp1: | 20.607.075.380,00 | Selisih kurang | Rp(350.750.861.303,00) | | | |
| C. Pembiayaan | | | | | | |
| - Penerimaan Rp 269.312.067.909,00 | (3) | Selisih anggaran dengan realisasi surplus / | Rp 374.116.619.380,00 | | | |
| - Pengeluaran <u>Rp 10.268.453.972,00</u> | | (defisit) sejumlah | | | | |
| Surplus Rp2 | 59.043.613.937,00 | dengan rincian sebagai berikut : | | | | |
| | | a. Anggaran Defisit setelah perubahan | Rp(253.509.544.000,00) | | | |
| Pasal 3 | | b. Realisasi Surplus | Rp 120.607.075.380,00 | | | |
| | | Selisih lebih | Rp 374.116.619.380,00 | | | |
| Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud | | | | | | |
| dalam Pasal 2 sebagai berikut : | (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan | Rp (3.336.135.091,00) | | | |
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan | Rp 23.365.758.077,00 | pembiayaan sejumlah | | | | |
| Sejumlah | | dengan rincian sebagai berikut : | | | | |
| | | a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah | Rp 272.648.203.000,00 | | | |
| dengan rincian sebagai berikut : | | Perubahan | | | | |
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp1.758.507.520.000,00 | b. Realisasi | Rp 269.312.067.909,00 | | | |
| b. Realisasi | Rp1.781.873.278.077,00 | Selisih kurang | Rp (3.336.135.091,00) | | | |

| (5) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran | | Rp | (8.870.205.028,00) | | | |
|-----|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| | pe | pembiayaan sejumlah | | | | | |
| | dengan rincian sebagai berikut : | | | | | | |
| | a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah | Rp | 19.138.659.000,00 | | | |
| | | Perubahan | | | | | |
| | b. | Realisasi | Rp | 10.268.453.972,00 | | | |
| | | Selisih kurang | Rp | (8.870.205.028,00) | | | |
| (6) | Se | lisih anggaran dengan realisasi pembiayaan | Rp | 5.534.069.937,00 | | | |
| | ne | neto sejumlah | | | | | |
| | de | dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
| | a. Anggaran pembiayaan neto setelah | | Rp 253.509.544.000,00 | | | | |
| | | Perubahan | | | | | |
| | b. Realisasi | | Rp 259.043.613.937,00 | | | | |
| | | Selisih lebih | Rp | 5.534.069.937,00 | | | |
| | | Pasal 4 | | | | | |
| | | Neraca sebagaimana dimaksud pada l | Pasal | 1 huruf b per | | | |
| | 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut : | | | | | | |
| | a. Jumlah Aset | | Rţ | 02.661.305.757.441,57 | | | |
| | | b. Jumlah Kewajiban | R | 45.833.026.304,00 | | | |
| | | | | | | | |

c. Jumlah Ekuitas Dana

Rp2.615.472.731.137,57

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2013 Rp 267.653.825.993,00
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 439.195.572.632,00
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset

Non Keuangan Rp (321.87

0.542.015,00)

- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp (8.604.588.796,00)
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 6.731.637.233,00
- f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2013 Rp 386.440.762.681,00

Pasal 6

7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan

organisasi Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan

pembiayaan Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran

Belanja Daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2013;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan

fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara

Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah Tahun

Anggaran 2013;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah Tahun

Anggaran 2013;

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah

Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun

Anggaran 2013;

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya

Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.10: Daftar Dana Cadangan Daerah

Tahun Anggaran 2013;

Lampiran I.11: Daftar Pinjaman Daerah dan

Obligasi Daerah Tahun Anggaran

2013;

b. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2013

dan 2012

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Untuk Tahun-

tahun yang Berakhir tanggal 31

Desember 2013 dan 2012

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah
 / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI
 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 11 Agustus 2014

> BUPATI BREBES, Cap ttd

> > IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes Pada tanggal 11 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH Pembina Utama Madya NIP.19590211 198703 1 005 BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 005